



# **PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA**

Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Pemalang 52313

Telp. (0284) 324567, Fax. (0284) 321178

Email : pa\_pemalang@ymail.com Website : www.pa-pemalang.go.id

---

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
DENGAN LBH PERISAI KEBENARAN  
TENTANG  
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
NOMOR : W11-A6/0327/PL.08/II/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Pemalang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Mulyatun, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pemalang yang berkedudukan di Jl. Sulawesi No. 9A Pemalang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **H. Sugeng, SH., MSI selaku Pimpinan LBH Perisai Kebenaran**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH Perisai Kebenaran yang berkedudukan di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan posbakum pada Pengadilan Agama Pemalang, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pemalang adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Pemalang bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
  - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

- 2) Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pemalang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Pemalang dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang;
- 3) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Pemalang;
- 4) Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- 1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pemalang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip - prinsip:
  - a. Keadilan;
  - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
  - c. Non Diskriminasi ;
  - d. Transparansi
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Efektifitas dan Efisiensi ;
  - g. Bertanggung Jawab dan ;
  - h. Profesional.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- 1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pemalang;

- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
  - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 3) Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
  - (2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pemalang;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pemalang secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
  - (1) Teguran Lisan;
  - (2) Teguran Tertulis ;
  - (3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;
- f. Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;



## **Pasal 5**

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Pemalang;
- e. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang;
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- g. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang.;
- h. Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 6**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **BAB VI**

### **KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 7**

PIHAK KEDUA menempatkan tiga orang Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pemalang yang ditawarkan sesuai dalam dokumen seleksi sederhana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Minimal satu orang Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar

minimal Sarjana Hukum;

- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN**

#### **Pasal 8**

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
- 3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
  - a. Formulir permohonan;
  - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
  - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
  - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- 4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
- 5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

## **BAB VIII**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 9**

- 1) Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
  - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;

- b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
  - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Pemalang;
  - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
  - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
  - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Pemalang, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
  - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pemalang untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Pemalang;
- 2) Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pemalang harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
  - 3) Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
  - 4) Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pemalang;

**BAB IX**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 10**

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota ;

**BAB X**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pemalang Tahun Anggaran 2022 SP-DIPA 005.04.2.400880/2022 tanggal 17 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 38.377.500,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 2) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Pemalang;
- 3) Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA sesuai termin dan setelah prestasi terpenuhi.

**BAB XII**  
**PEMBAYARAN ATAS PRESTASI**

**Pasal 13**

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi :
  - a. Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan output DIPA yaitu sejumlah 640 jam layanan selama 200 hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 30 November 2022.
  - b. Jumlah orang yang dilayani sesuai dengan target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu sejumlah 640 orang dilayani.
  - c. Telah Melaksanakan layanan selama 1 bulan/1 termin
- 2) Syarat pengajuan pembayaran :
  - a. Menyampaikan Laporan Kegiatan Posbakum (Register sesuai petunjuk BADILAG);
  - b. Menyampaikan Absensi Petugas Posbakum selama 1 periode termin;



- c. Menyampaikan Permintaan Pembayaran kepada PPK;
  - d. Menyampaikan Kuitansi dan BA Pembayaran;
- (1) Pembayaran I dapat diajukan untuk layanan di bulan Februari, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 11,88 % jam layanan yaitu sebesar 76 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 11,88 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 50 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
  - (2) Pembayaran II dapat diajukan untuk layanan di bulan Maret, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 25 % jam layanan yaitu sebesar 160 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 25 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 150 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
  - (3) Pembayaran III dapat diajukan layanan di bulan April, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 33,84 % jam layanan yaitu sebesar 223 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 33,84 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 250 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
  - (4) Pembayaran IV dapat diajukan layanan di bulan Mei, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 40,94 % jam layanan yaitu sebesar 262 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan minimal 40,94 % dari target pelayanan yaitu sejumlah 350 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
  - (5) Pembayaran V dapat diajukan layanan di bulan Juni, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 50,78 % jam layanan yaitu sebesar 325 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 50,78 % dari target pelayanan sejumlah 400 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
  - (6) Pembayaran VI dapat diajukan layanan di bulan Juli, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 60,63 % jam layanan yaitu sebesar 388 jam



layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 60,63 % dari target pelayanan sejumlah 450 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.

- (7) Pembayaran VII dapat diajukan layanan di bulan Agustus, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 70 % jam layanan yaitu sebesar 448 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 70 % dari target pelayanan sejumlah 500 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
- (8) Pembayaran VIII dapat diajukan layanan di bulan September, jika Petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 80,31 % jam layanan yaitu sebesar 514 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 80,31 % dari target pelayanan sejumlah 550 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
- (9) Pembayaran IX dapat diajukan layanan di bulan Oktober jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 89,69 % jam layanan yaitu sebesar 574 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 89,69 % dari target pelayanan sejumlah 640 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.
- (10) Pembayaran X dapat diajukan layanan di bulan November jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 100 % jam layanan yaitu sebesar 640 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan telah melaksanakan 100 % dari target pelayanan sejumlah 640 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 14**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a) Adendum Surat Perjanjian;
  - b) Dokumen Penawaran;
  - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- 4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### **BAB XIV**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**  
(yang menerima perintah)  
**Pimpinan LBH Perisai Kebenaran**

  
**H. Sugeng, S.H., MSI.**  
Pimpinan

**PIHAK PERTAMA**  
(yang memberi perintah)  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

  
**Mulyatun, S.H.**  
NIP. 197203051997032001